



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat lahir Tapanuli, tanggal 12 Februari 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat lahir Jambi, tanggal 15 Februari 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2020, telah mengajukan permohonan *Istbat Nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mbl, tanggal 19 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2000 yang dilaksanakan di rumah kediaman abang angkat Pemohon I yang bernama Syahdan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan. Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohan bin Jamani Taon di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Kepulauan Riau Barat, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid yang bernama Jamhuri karena ayah kandung Pemohon II tinggalnya di Jambi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Syahdan Pohan bin Jamani Taon dan Aswan Pohan bin Jamani Taon;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 3 orang anak yang bernama:
 - a. **XXX** berumur 20 tahun;
 - b. **XXX** berumur 14 tahun;
 - c. **XXX** berumur 3 tahun;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh pemberkasan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan. Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 25 Agustus 2000 yang dilaksanakan di rumah kediaman abang angkat Pemohon I yang bernama Syahdan Pohan bin Jamani Taon di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Kepulauan Riau Barat, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, serta hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan. Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada Pemohon I dan Pemohon II dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya gugatan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl, dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah, oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Pirdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Ahmad Patrawan, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA II,

Asep Nurdiansyah, S.H.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan. Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Pirdaus, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya PNBP Panggilan		Rp	10.000,00	
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00	
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>	+
	Jumlah		Rp	596.000,00	

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)